



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman, Kabupaten Grobogan namun sekarang sedang bekerja dan berdomisili di No 446 SECTION 1, FUNDING RD CAOTUN TOWNSHIP NANTAO COUNTRY 542 TWN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, SH, Advokat yang berkantor di Advokat pada Kantor, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 13 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Bahwa, PEMOHON dengan TERMOHON adalah pasangan suami istri sah, yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 10 November 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10 November 2017,-
2. Bahwa, PEMOHON dengan TERMOHON menikah di rumah orang tua TERMOHON dengan Alamat :, Kabupaten Sukuharjo, Propinsi Jawa Tengah, dan setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON dengan Alamat Dusun, selama kurang lebih 6 (enam) bulan selanjutnya PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Dusun Tempuran RT 001, RW 006, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sampai dengan bulan Maret 2020,
3. Bahwa, setelah menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON pernah hidup rukun juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dhukul), dan di karuniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Mei 2018, umur 5 tahun 10 bulan dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua PEMOHON
4. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018, antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;
 - a. TERMOHON merasa kurang atas nafkah lahir yang di berikan oleh PEMOHON, yang mana pada saat itu PEMOHON hanya mampu memberikan nafkah kepada TERMOHON setiap bulanya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), namun TERMOHON masih merasa kurang, dan hal itu di luar kemampuan PEMOHON,
 - b. TERMOHON tanpa sepengetahuan dan seijin PEMOHON sering pergi dari rumah kediaman bersama, kadang langsung

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang namun kadang kala juga menginap, pada saat pulang dan di tanya oleh PEMOHON kata TERMOHON baru berkunjung ke rumah orang tuanya, namun pada saat PEMOHON tanyakan kepada orang tua TERMOHON orang tua TERMOHON menjawab bahwa TERMOHON tidak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya, dari adanya kejadian tersebut membuat PEMOHON menjadi curiga kalau TERMOHON mempunyai hubungan dengan laki laki lain, dan pada akhirnya kecurigaan PEMOHON mendapatkan jawaban dan benar bahwa TERMOHON mempunyai hubungan dengan laki laki lain dan kabarnya sudah menikah siri dengan laki laki tersebut,-

5. Bahwa, pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON terakhir terjadi pada bulan maret 2020, dan pada pertengkaran yang terakhir ini oleh karena PEMOHON sudah tidak tahan akan sikap dan perilaku TERMOHON, maka setelah pertengkaran tersebut PEMOHON pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat : Dusun Tempuran RT 001, RW 006, Desa jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten : Grobogan, dan terhitung sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun,-

6. Bahwa, sebagaimana PEMOHON sampaikan pada Posita angka 5 (lima), di atas, bahwa pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON terakhir terjadi pada bulan Maret 2020, dan pada pertengkaran yang terakhir ini oleh karena PEMOHON sudah tidak tahan akan sikap dan perilaku TERMOHON, maka setelah pertengkaran tersebut PEMOHON pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat, Kabupaten Grobogan, dan oleh karena pada saat itu PEMOHON tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka pada bulan November 2020 sampai dengan sekarang PEMOHON bekerja di Taiwan,-

7. Bahwa, atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON dari pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk kembali merukunkan PEMOHON dengan

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, namun demikian sampai dengan sekarang upaya tersebut belum juga berhasil,-

8. Bahwa, mengingat kondisi rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, kecil kemungkinannya apabila antara PEMOHON dengan TERMOHON dapat dirukunkan kembali guna membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karenanya PEMOHON mengambil keputusan untuk bercerai dengan TERMOHON dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Purwodadi dengan alasan : antara Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Penjelasan atas Undang Undang no 1 tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f), PP nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

9. Bahwa, atas Permohonan Cerai talak yang dimohonkan oleh PEMOHON,, PEMOHON mohon agar permohonan tersebut dapat di terima dan dikabulkan, dan selanjutnya PEMOHON bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini, ;

Berdasarkan alasan alasan yang PEMOHON sampaikan di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan :

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON,-
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak atas diri TERMOHON (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi dengan jatuhnya Talak satu Roj'i .
3. Menetapkan besarnya biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut hukum,

Atau :Apabia Majelis hakim mempunyai pertimbangan lain;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER ::

Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono),-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Godong, Kabupaten Grobogan (paman pemohon)
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember tahun 2017 ;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa seizing Pemohon kadang pulang dan kadang tidak pulang ;
- Bahwa ketika ditanya oleh Pemohon katanya berkunjung di rumah orang tua Termohon dan ketika dikonfirmasi dengan orang tua Termohon ternyata Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah, sejak bulan Maret 2020 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang telah 4 tahun lamanya ;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Godong, Kabupaten Grobogan, (tetangga)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember tahun 2017 ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak merasa kurang atas nafkah yang

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa seizing Pemohon kadang pulang dan kadang tidak pulang ;

- Bahwa ketika ditanya oleh Pemohon katanya berkunjung di rumah orang tua Termohon dan ketika dikonfirmasi dengan orang tua Termohon ternyata Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah, sejak bulan Maret 2020 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang telah 4 tahun lamanya ;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II : 405);

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan begitu juga Pemohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah *Hijriyah* oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00,-

Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
--------------	---	----	--------------

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah	:	Rp	575.000,00,-
--------	---	----	--------------

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwd